



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.44/ 696 /TK.T/2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pekerja, dimana harga kebutuhan hidup semakin tinggi, dipandang perlu untuk mewujudkan upah yang realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 04/ Depprov/ X/ 2012, telah disepakati besaran Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (UMP) Tahun 2013, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per-01/ MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang uraian Tugas dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013.**
- PERTAMA** : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 sebesar Rp. 1.265.000,- /bulan (**Satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah**) dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA** : Upah Minimum Sektoral Provinsi tidak ditetapkan, akan ditetapkan pada penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan hasil Penelaahan dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas rekomendasi Bupati/ Walikota.
- KETIGA** : Upah Minimum adalah Upah Bulanan Terendah yang terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.
- KEEMPAT** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Oktober 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kemenakertrans di Jakarta.
5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans di Jakarta.
6. Bupati/ Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Kepala Dina/ Instansi/ Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Kepala Dinas Kabupaten/ kota yang membidangi Ketenagakerjaan Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Ketua APINDO Provinsi Bangka Belitung.
11. Ketua KADIN Provinsi Bangka Belitung.
12. Ketua SPSI Provinsi Bangka Belitung.